

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 16

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bekasi perlu ditetapkan dengan pelaturan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang nimer 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomer 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan

undang-undang nomer 12 tahun 1994 (lembaran Negara tahun 1994 nomer 62, tambahan lembaran Negara nomer 3569);

2. Undang-undang nomer 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomer 11, tambahan lembaran Negara nomer 3663);
3. Undang-undang nomer 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomer 41, tambahan lembaran Negara nomer 3685);
4. Undang-undang nomer 22 tahun 1997 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 60, tambahan lembaran Negara nomer 3839);
5. Undang-undang nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 72, tambahan lembaran Negara nomer 3848);
6. Undang-undang nomer 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lembaran Negara tahun 2000 nomer 130, tambahan lembaran Negara nomer 3988);
7. Peraturan pemerintah nomer 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomer 5);
8. Peraturan pemerintah nomer 6 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan

keuangan daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomer 5);

9. Peraturan pemerintah nomer 19 tahun 1997 tentang pajak daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3691);
10. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomor 55, tambahan lembaran tahun nomer 3692);
11. Peraturan pemerintah nomer 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (lembaran Negara tahun 1997 nomer 56, tambahan lembaran tahun nomer 3693);
12. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952);
13. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 202, tambahan lembaran Negara nomor 4022);
14. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (lembaran Negara tahun 2000 nomor 203, tambahan lembaran Negara nomor 4023);
15. Peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 104, tambahan lembaran Negara nomor 4024);

16. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2000 tentang tata cara dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah (lembaran daerah tahun 2000 nomor 5 seri C);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001 sejumlah Rp.286.136.213.018,- terdiri dari :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. PENDAPATAN : | |
| - Pendapatan | Rp. 286.136.213.018,- |
| b. BELANJA : | |
| - belanja rutin | Rp. 198.377.574.889,- |
| Belanja pembangunan | <u>Rp. 87.758.638.129,-</u> |
| Jumlah belanja | Rp. 286.136.213.018,- |

Pasal 2

Bagaimana urusan kas dan perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 9.954.583.718,-
b. Belanja	Rp. 9.954.583.718,-

Pasal 3

- 1) Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini;
- 2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini;
- 3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran III sampai dengan V peraturan daerah ini yaitu :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : belanja rutin
 - c. Lampiran V : Belanja pembangunan

Pasal 4

Rincian bagian urusan kas dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam lampiran VI dan VII peraturan daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan dalam lembaran daerah kota bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Nopember 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs.DUDUNG T.RUSKANDI

Pembina tingkat I

NIP.010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI A